



PUTUSAN

Nomor :0982/Pdt.G/2008/PA.Slw.

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di

xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai

“PEMOHON” ; -

Berlawanan dengan :

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, terakhir bertempat

tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, sekarang tidak

diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah

Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai

“TERMOHON”;

Pengadilan Agama tersebut ; -

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor:

0982/Pdt.G/2009/PA.Slw. tanggal 12 Juni 2009 tentang Penunjukan Majelis Hakim

untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -

Telah mendengar keterangan-keterangan di dalam persidangan ;-



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Juni 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 11 Juni 2009 dengan register perkara nomor: 0982/Pdt.G/2009/PA.Slw., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 4 Januari 2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 18/18/I/2006 tanggal 4 Januari 2006) sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.11.28/Pw.01/46/2009; -
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxxx Kabupaten Tegal selama sekitar 6 bulan, kemudian pindah rumah kontrakan di xxxxx Jakarta selama sekitar 1 tahun 5 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yaitu ANAK, umur 1 tahun 1 bulan sekarang anak tersebut ikut dengan Termohon :
3. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan tenteram dan harmonis, namun sejak bulan November 2007 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain asal dari xxxxx Kabupaten Tegal ;
4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 20 Desember 2008 dengan masalah yang sama dimana akhirnya termohon pergi tanpa seizin Pemohon entah kemana sampai dengan sekarang sudah berjalan sekitar 6 bulan Termohon tidak pernah kembali



pada Pemohon tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah RI ; -

5. Bahwa selama sekitar 6 bulanpisah tempat tinggal Termohon sudah tidak mempedulikan Pemohon lagi ;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon di rumah orang tua Termohon di xxxxx kabupaten Tegal dan di Jakarta namun tidak diketemukan dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah RI ; -
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;
8. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR ; -

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-

SUBSIDAIR : -

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon



tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui RSPD Kabupaten Tegal berdasarkan relaas panggilan Nomor 0982/Pdt.G/2009/PA.Slw tanggal 16 Juni 2009 dan Nomor 1969/Pdt.G/2009/PA.Slw. tanggal 16 Juli 2009 ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; -

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan alat – alat bukti sebagai berikut:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.11.28.11/PW.01/46/2009 tanggal 10 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal, telah dicocokkan dengan aselinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1 ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana telah tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Perhutani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon ; -
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri ;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan sudah dikaruniai 1 orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Termohon ; -



- Bahwa, saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 6 bulan, dikarenakan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ada kabar beritanya dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ;
- Bahwa, Pemohon sudah berusaha mencari Termohon akan tetapi tidak

berhasil karena tidak diketahui alamatnya yang jelas;

2. SAKSI II, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : -

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ; -
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri ;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama cukup lama di rumah orang tua Pemohon dan sudah dikaruniai 1 orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Termohon ;
- Bahawa, saksi sering mendengar antara Pemohon dengan Termohon bertengkar yang disebabkan pada saat Pemohon bekerja di Jakarta Termohon suka keluar dibonceng oleh laki-laki lain ;
- Bahwa, saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 6 bulan dikarenakan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ada kabar beritanya dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ;
- Bahwa, Pemohon sudah berusaha mencari Termohon akan tetapi tidak



berhasil karena tidak diketahui alamatnya yang jelas;

3. SAKSI III, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : -

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ; -
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri ;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan sudah dikaruniai 1 orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Termohon ;
- Bahawa, saksi pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon bertengkar dan bahkan mau melerai akan tetapi dilarang oleh Termohon ;
- Bahwa, saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 6 bulan dikarenakan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ada kabar beritanya dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ;
- Bahwa, Pemohon sudah berusaha mencari Termohon akan tetapi tidak

berhasil karena tidak diketahui alamatnya yang jelas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan ; -

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah mohon putusan ;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka



telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang bahwa yang dijadikan dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon, pada pokoknya rumah tangga yang dibina oleh Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, dikarenakan Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain, sehingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan dikarenakan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin entah kemana dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas; -

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar keterangannya, dikarenakan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karenanya Termohon dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi dikarenakan perkara ini berkenaan dengan permasalahan sengketa perkawinan dimana dalam proses pemeriksaannya menggunakan Hukum Acara Perdata husus, maka Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis P.1 dan tiga orang saksi sebagaimana telah tersebut di atas ; -



Menimbang, bahwa bukti P.1 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya serta diperuntukkan sebagai alat bukti, maka dengan demikian bukti P.1 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa tiga orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas, telah disumpah sesuai dengan tata cara agama Islam dan telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon maka terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yang telah menikah pada tanggal 4 Januari 2006 dengan mengikuti tata cara Agama Islam dengan demikian berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini adalah kewenangan absolute Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim telah mendengarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu SAKSI I dan SAKSI II dan SAKSI III dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan saling bersesuaian yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, dimana keduanya sering bertengkar, sehingga saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama



kurang lebih 6 bulan dikarenakan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa ada kabar beritanya dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan

keterangan Pemohon di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut : -

- bahwa, antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 4 Januari 2006 ; -
- bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dikarenakan saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan dikarenakan Termohon pergi tanpa ada kabar berita ;
- bahwa, Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan tidak ada keharmonisan lagi, serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Alqur-an surat Ar Ruum ayat 21 sudah sulit untuk dapat dicapai lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon hal ini sesuai pasal 19



huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam ; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

qvnì ÌvpÂ tnÛ- ÿ«Õ ØzcÛ- -uÝSì ÿªä

“ Apabila mereka berketetapan hati untuk thhalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ” ; -

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak hadirnyatersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan dikarenakan permohonan Pemohon telah beralasan dan berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 125 HIR permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 dengan perubahannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;
Memperhatikan segala ketentuan Hukum Syar’i dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ; -

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan , tidak hadir ; -
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Slawi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.266.000.-
(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2009
Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1430 Hijriyah, oleh kami Drs.
SUTOYO HS, SH.. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. NINING YUNINGSIH dan
Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO, MH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan
mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan
dibantu oleh Dra. Hj. HUNAENAH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. NINING YUNINGSIH

Drs. SUTOYO HS, SH.

Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. HUNAENAH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp.225.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp.266.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)